



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 11476-11482

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Peran Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Dana Kampanye pada KPU Kabupaten Sinjai

Muhammad Suun, Nur Wahyuni, Andi Laela Kadriati Taufiq

Universitas Muslim Indonesia

muhammad.suun@umi.ac.id, nur.wahyuni@umi.ac.id, andilaelakadriati@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran sistem informasi kampanye dan dana kampanye (SIKADEKA) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan dana kampanye pada KPU kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini implementasi sikadeka telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan transparansi pelaporan dana kampanye, khususnya dalam aspek pengelolaan dan penyimpanan data yang lebih terstruktur dan terdokumentasi. sistem ini memungkinkan KPU untuk mengelola laporan dana kampanye secara sistematis serta mempermudah proses monitoring. Dengan demikian, transparansi yang terbentuk masih berada pada tahap transparansi administratif dan belum sepenuhnya mencapai transparansi partisipatif. sikadeka berperan dalam meningkatkan akuntabilitas pelaporan dana kampanye, terutama dalam aspek administratif. sistem ini memfasilitasi penyusunan laporan yang lebih terstandarisasi, terdokumentasi, dan mudah diaudit oleh pihak independen. namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas yang dihasilkan belum sepenuhnya optimal. hal ini ditandai dengan masih adanya peserta pemilu yang dinyatakan tidak patuh dalam hasil audit. kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas masih bersifat compliance-based dan sangat bergantung pada tingkat pemahaman serta kepatuhan peserta pemilu. Hambatan utama yang ditemukan lebih bersifat non-teknis, yaitu keterbatasan pemahaman peserta pemilu dalam menggunakan sistem, kesalahan dalam penginputan data, serta ketergantungan pada pendampingan dari pihak KPU. Hal ini menunjukkan bahwa faktor sumber daya manusia menjadi tantangan utama dalam implementasi sistem. Di sisi lain, terdapat beberapa faktor pendorong yang memperkuat implementasi SIKADEKA, antara lain mekanisme audit independen, kewajiban pelaporan berkala, penerapan sanksi administratif, serta dukungan kelembagaan dari KPU melalui pendampingan intensif dan pembagian peran yang jelas.

Kata kunci: Peran, SIKADEKA, Transparansi, Akuntabilitas, Pelaporan Dana Kampanye

1. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia merupakan mekanisme konstitusional yang fundamental dalam menjalankan prinsip demokrasi representatif. Sejak era reformasi tahun 1998, Pemilu telah menjadi instrumen utama untuk memilih wakil rakyat di tingkat nasional, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu diselenggarakan secara periodik setiap lima tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan mekanisme utama legitimasi politik di negara demokratis. Kualitas proses pemilihan, termasuk keterbukaan mengenai pembiayaan kampanye, berpengaruh langsung terhadap kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dan stabilitas demokrasi. Dalam literatur demokrasi dan tata kelola publik, transparansi pembiayaan politik dikaitkan dengan pengurangan konflik kepentingan dan praktik korupsi yang dapat merusak proses demokratis (Chandranegara *et al*, 2020)

Satu diantara tahapan pemilu yang cukup penting adalah kampanye, dimana calon anggota parlemen saling bersaing untuk menyampaikan visi, misi, dan rencana kerja kepada pemilih jika mereka terpilih sebagai pemegang kedaulatan di negara demokratis. Kampanye ini sebenarnya merupakan dukungan dan edukasi politik,

Peran Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Dana Kampanye pada KPU Kabupaten Sinjai

untuk mengenalkan masyarakat seperti apa calon pemimpin dan model pemerintahan yang ditawarkan (Priono *et al*, 2024). namun selain kampanye hal lain yang tak kalah pentingnya dari sebuah demokrasi adalah pendanaan. Integritas proses dalam demokrasi bergantung pada transparansi dan akuntabilitas dalam pendanaan politik. Transparansi dana kampanye menjadi urgensi krusial dalam demokrasi Indonesia untuk mencegah praktik *money politics* dan memastikan akuntabilitas peserta pemilu. Tanpa keterbukaan ini, sumber dana yang tidak jelas sering memicu politik uang, di mana calon menggunakan dana gelap untuk membeli suara, sehingga merusak integritas pemilu.

Implementasi SIKADEKA menimbulkan kesenjangan (gap): 1. Kesenjangan Transparansi: Meskipun KPU telah memublikasikan laporan melalui SIKADEKA, temuan dari lembaga pemantau menunjukkan bahwa transparansi yang dihasilkan cenderung berorientasi pada formalitas (*de jure*), bukan substansi (*de facto*). Laporan yang tersedia seringkali minim detail transaksi atau identitas donatur yang signifikan, sehingga mempersulit pengawasan publik yang bermakna. 2. Kesenjangan Akuntabilitas: SIKADEKA seharusnya menjamin akuntabilitas, tetapi laporan audit masih sering menemukan ketidakpatuhan dan temuan dengan pengecualian. Hal ini diindikasikan berasal dari rendahnya kualitas input data oleh operator partai politik yang kurang kompeten, menunjukkan bahwa SIKADEKA belum sepenuhnya mengatasi praktik *window dressing* laporan keuangan. Sistem digitalisasi yang di sediakan oleh pemerintah ini bertujuan untuk membantu peserta pemilu dalam melaporkan dana kampanye nya namun dari beberapa praktik di lapangan banyak peserta hanya menganggap sebagai formalitas tidak memperhatikan transparansi dan akuntabilitas dari laporan atau data yang di input di SIKADEKA.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode yang digunakan peneliti ini untuk menginterpretasikan dan menganalisis data dengan baik, maka diperlukan berupa data yang akurat dan sistematis agar hasil yang diperoleh mampu menggambarkan atau mendeskripsikan situasi dari objek yang diteliti dengan benar. Adapun metode yang dilakukan dalam pengumpulan data antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yaitu suatu pengelompokan data menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Untuk mendapatkan data, diperlukan beberapa teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan juga wawancara yang dilaksanakan secara terstruktur dan mendalam. Menurut Miles dan Huberman, dalam sebuah penelitian, proses pengelolaan data dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

1. Penggunaan Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) merupakan platform berbasis digital yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai untuk mendukung proses pelaporan dana kampanye secara transparan dan akuntabel. Sistem ini menjadi instrumen utama dalam pengelolaan administrasi dana kampanye oleh peserta pemilu di Kabupaten Sinjai. Implementasi SIKADEKA bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pelaporan melalui prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam praktiknya pengguna Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) melibatkan KPU, Peserta Pemilu, Kantor Akuntan Publik, dan *Stakeholder* (Bawaslu, Kepolisian, KPK, dan PPATK).

Penggunaan sistem informasi kampanye dan dana kampanye di kabupaten sinjai sangat memudahkan panitia penyelenggaraan pemilu dalam hal administrasi pemilu dan penyusunan laporan dana kampanye hal ini berdasarkan pernyataan dari wawancara Kasubag teknis penyelenggaraan pemilu dan umum yang menyatakan bahwa:

“Sistem informasi kampanye dan dana kampanye (SIKADEKA) lebih bagus dan memudahkan administrasi peserta pemilu dalam melengkapi pendaftaran dan pelaporan dana kampanye nya di bandingkan di tahun – tahun sebelumnya ketika belum ada sistem digitalisasi ini.”

Mekanisme Sistem informasi kampanye dan dana kampanye (SIKADEKA) melalui beberapa tahapan hal ini di ungkapkan dalam wawancara dengan Kasubag teknis penyelenggaraan pemilu dan umum yang menyatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan pemilihan umum ada beberapa tahapan Sistem informasi kampanye dan dana kampanye (SIKADEKA) yaitu:”

- a. Akses Sistem: Peserta pemilu diberikan akun resmi untuk mengakses sistem sebagai sarana pelaporan dana kampanye.
- b. Penginputan data: Peserta pemilu wajib menginput seluruh transaksi keuangan yang meliputi: Penerimaan dana, Sumber sumbangan, Pengeluaran kampanye.
- c. Peserta pemilu wajib menginput seluruh transaksi keuangan yang meliputi: Penerimaan dana, Sumber sumbangan, Pengeluaran kampanye.
- d. Peserta pemilu wajib menginput seluruh transaksi keuangan yang meliputi: Penerimaan dana, Sumber sumbangan, Pengeluaran kampanye.

2. Peran sistem informasi kampanye dan dana kampanye (SIKADEKA) dalam meningkatkan transparansi pelaporan dana kampanye di KPU Kabupaten Sinjai.

Penerapan sistem informasi kampanye dan dana kampanye (SIKADEKA) merupakan bentuk implementasi *e-government* dalam tata kelola pemilu, khususnya dalam pelaporan dana kampanye. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIKADEKA telah mendorong digitalisasi pelaporan dana kampanye di KPU Kabupaten Sinjai. Sistem ini menggantikan mekanisme manual menjadi berbasis elektronik, sehingga meningkatkan efisiensi dan keteraturan administrasi, Seperti pernyataan yang di sampaikan oleh Kasubag teknis penyelenggaraan pemilu dan umum:

“Adanya sistem informasi kampanye dan dana kampanye (SIKADEKA) ini memudahkan panitia pemilihan umum dalam pendaftaran dan pelaporan dana kampanye bagi peserta pemilu daripada menggunakan sistem manual namun terkadang juga mengalami kendala pada peserta pemilu yang terlambat atau kurang memahami alur penginputan dokumen di SIKADEKA maka dari itu kami dari pihak KPU selalu stand by 24 jam terkait kendala yang di alami oleh peserta pemilu.”

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa implementasi SIKADEKA masih berada pada tahap digitalisasi administratif, karena meskipun telah meningkatkan efisiensi proses, belum diikuti dengan transformasi signifikan dalam tata kelola, khususnya dalam aspek kemandirian pengguna dan optimalisasi sistem secara menyeluruh. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa *e-government* memang mampu meningkatkan transparansi, tetapi seringkali masih terbatas pada aspek administratif dan belum menyentuh substansi informasi (Musri *et al*, 2024).

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin adanya akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta hasil yang telah dicapai (Yadi Arodhiskara *et al*, 2021). Sistem informasi kampanye dan dana kampanye dalam penerapannya sistem ini membantu pemerintah untuk melaporkan kegiatan kampanye dan penyaluran dana kampanye bagi peserta pemilu. Tahapan dana kampanye di telah di atur oleh KPU RI berdasarkan surat edaran. Secara sistem, SIKADEKA telah menyediakan mekanisme keterbukaan informasi melalui digitalisasi data pelaporan. Seperti yang di katakan oleh ketua KPU kabupaten sinjai bahwa:

“Dengan adanya sistem informasi kampanye dan dana kampanye (SIKADEKA) semua laporan masuk ke sistem ini, jadi lebih terbuka dan juga bisa di pantau langsung oleh Bawaslu karena akses SIKADEKA juga di pegang oleh bawaslu yang dapat melihat proses tahapan administrasi dan pelaporan dana dari peserta pemilu.”

Secara empiris, transparansi tercermin melalui beberapa indikator utama, yaitu: keterbukaan akses informasi, kemudahan penelusuran laporan, dan standar pelaporan yang seragam.

SIKADEKA memungkinkan data dana kampanye terdokumentasi secara digital dan terintegrasi, sehingga meminimalisir praktik manipulasi data yang sebelumnya lebih rentan terjadi dalam sistem manual. Terdapat berbagai mekanisme yang digunakan untuk mengurangi permasalahan agensi, khususnya asimetri informasi dan potensi moral hazard. Penggunaan SIKADEKA sebagai sistem pelaporan berbasis digital berfungsi untuk meningkatkan keterbukaan informasi serta memudahkan proses pemantauan data secara berjenjang. Selain itu, publikasi laporan dana kampanye melalui media massa dan media sosial turut memperkuat akses informasi bagi masyarakat sebagai principal. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa: Akses publik terhadap data masih terbatas Informasi yang tersedia belum sepenuhnya *user-friendly* bagi masyarakat umum tidak semua data dipublikasikan secara proaktif. Hal ini di dukung dengan pernyataan staff keuangan KPU Kabupaten Sinjai yang menyatakan bahwa:

“Untuk saat ini, laporan dana kampanye dapat diakses oleh Masyarakat, tetapi ketika proses audit selesai, selama proses berjalan data di SIKADEKA masih terbatas aksesnya di masyarakat.”

Kemudian juga di pertegas oleh pernyataan ketua KPU Kabupaten Sinjai yaitu:

“Sistem informasi kampanye dan dana kampanye (SIKADEKA) ini dapat di akses oleh KPU, Peserta Pemilu dan Stakholders yaitu Bawaslu dan Kantor Akuntan Publik, nanti setelah semua tahapan proses pemilu selesai pelaporannya di publikasikan.”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa akses terhadap laporan dana kampanye oleh masyarakat masih bersifat terbatas dan tidak dilakukan secara *real-time*, melainkan setelah proses audit selesai. Hal ini mengindikasikan bahwa transparansi yang dihasilkan oleh SIKADEKA masih berada pada level transparansi administratif. Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan dalam Meijer, 2015; Grimmelikhuijsen & Feeney (2017) bahwa transparansi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan informasi, tetapi juga mencakup aspek aksesibilitas dan ketepatan waktu. Transparansi yang tidak dapat diakses secara langsung oleh publik berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan publik terhadap proses pelaporan keuangan.

3. Peran sistem informasi kampanye dan dana kampanye (SIKADEKA) dalam meningkatkan akuntabilitas pelaporan dana kampanye pada KPU Kabupaten Sinjai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) di KPU Kabupaten Sinjai berperan dalam meningkatkan akuntabilitas pelaporan dana kampanye, terutama dalam aspek administratif dan kepatuhan terhadap regulasi. Dalam wawancara ketua KPU Kabupaten Sinjai menjelaskan bahwa:

“Tahapan pelaporan dana kampanye telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam setiap kegiatan sosialisasi, KPU senantiasa melibatkan liaison officer (LO) dari masing-masing pasangan calon. Peran LO dinilai sangat penting karena menjadi penghubung antara pasangan calon dengan penyelenggara pemilu, khususnya dalam membantu pengelolaan administrasi kampanye dan pelaporan dana kampanye.”

Lebih lanjut, informan menyampaikan bahwa :

“KPU telah menyediakan Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) sebagai sarana utama dalam proses pelaporan. Aplikasi ini digunakan oleh pasangan calon melalui LO untuk menginput dan mengunggah data laporan dana kampanye secara langsung ke dalam sistem. SIKADEKA ini memang disiapkan untuk memudahkan pelaporan. Jadi masing-masing LO dari pasangan calon yang mengunggah data ke dalam sistem,”

Terkait pengelolaan sistem, Kasubag teknis penyelenggaraan pemilu dan umum juga menjelaskan bahwa :

“KPU Republik Indonesia meminta setiap KPU Kabupaten untuk mengusulkan nama operator dan admin SIKADEKA, yang kemudian ditetapkan melalui keputusan resmi KPU Kabupaten. Operator yang ditunjuk bertugas untuk melakukan pembaruan data dalam sistem.”

Adanya penunjukan operator dan keterlibatan LO menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas dalam pengelolaan dan pelaporan dana kampanye. Setiap pihak memiliki tanggung jawab masing-masing, sehingga memudahkan proses pengawasan dan pertanggungjawaban atas data yang dilaporkan. Pembagian peran ini merupakan salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan akuntabilitas publik, karena setiap aktor memiliki fungsi dan tanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan (Bovens, 2018).

Secara keseluruhan, informan menilai bahwa penggunaan SIKADEKA memberikan kemudahan dalam proses pelaporan dana kampanye. Hal ini karena terdapat hubungan kerja yang terintegrasi antara admin SIKADEKA dengan pasangan calon melalui LO. Hal ini menunjukkan bahwa sistem SIKADEKA tidak hanya mempermudah proses pelaporan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas melalui sistem pemantauan yang berlapis. Dengan demikian, setiap data yang diinput oleh pasangan calon dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan secara jelas oleh pihak-pihak yang berwenang.

Akuntabilitas pelaporan dana kampanye merupakan aspek penting dalam menjaga integritas proses demokrasi. Pelaporan yang dilakukan oleh peserta pemilu tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penggunaan dana kampanye. Hasil wawancara dengan staff keuangan KPU Kabupaten Sinjai bahwa:

“KPU terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pelaporan dana kampanye, baik melalui pelayanan SIKADEKA maupun pelayanan lainnya. Pemantauan ini dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan bahwa setiap tahapan pelaporan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Informan lebih lanjut menjelaskan terkait tingkat kepatuhan pada pasangan calon:

akuntan untuk dilakukan pemeriksaan secara independen.”

4. Hambatan dan Faktor Pendorong Implementasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA)

Implementasi SIKADEKA pada KPU Kabupaten Sinjai dipengaruhi oleh berbagai hambatan dan faktor pendorong. Hambatan utama yang ditemukan lebih bersifat non-teknis, yaitu keterbatasan pemahaman peserta pemilu dalam menggunakan sistem, kesalahan dalam penginputan data, serta ketergantungan pada pendampingan dari pihak KPU. Hal ini menunjukkan bahwa faktor sumber daya manusia menjadi tantangan utama dalam implementasi sistem. Di sisi lain, terdapat beberapa faktor pendorong yang memperkuat implementasi SIKADEKA, antara lain mekanisme audit independen, kewajiban pelaporan berkala, penerapan sanksi administratif, serta dukungan kelembagaan dari KPU melalui pendampingan intensif dan pembagian peran yang jelas. Secara keseluruhan, implementasi SIKADEKA masih berada pada tahap digitalisasi administratif dan belum sepenuhnya mencapai transformasi tata kelola yang mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas secara substantif

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) di KPU Kabupaten Sinjai menunjukkan adanya upaya peningkatan transparansi dalam pelaporan dana kampanye, khususnya dari sisi penyediaan sistem informasi yang terstruktur dan terdokumentasi. SIKADEKA memungkinkan data pelaporan tersimpan secara sistematis serta memudahkan proses monitoring oleh penyelenggara pemilu. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pelaporan dana kampanye melalui SIKADEKA masih bersifat terbatas. Informasi terkait laporan dana kampanye pada umumnya baru dapat diakses oleh masyarakat setelah melalui proses audit dan diumumkan secara resmi oleh KPU.

Selain itu, keterbatasan akses publik terhadap sistem SIKADEKA juga menjadi faktor yang memengaruhi tingkat transparansi. Meskipun sistem ini digunakan secara internal untuk pengelolaan data, pemanfaatannya oleh masyarakat masih belum optimal, sehingga fungsi transparansi belum sepenuhnya tercapai. Di sisi lain, publikasi hasil audit melalui media resmi KPU tetap menunjukkan adanya komitmen terhadap prinsip transparansi. Informasi yang telah diverifikasi dan dinyatakan valid kemudian disampaikan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggara pemilu.

Berdasarkan hasil wawancara, implementasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) di KPU Kabupaten Sinjai menunjukkan kontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas pelaporan dana kampanye, khususnya dalam aspek administratif. Sistem ini mampu memfasilitasi penyusunan laporan secara lebih terstruktur, terdokumentasi, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Temuan ini sejalan dengan konsep akuntabilitas publik yang dikemukakan oleh Mark Bovens (2018), yang menyatakan bahwa akuntabilitas mencakup kewajiban aktor untuk menyampaikan informasi, memberikan justifikasi, serta membuka ruang evaluasi oleh pihak eksternal. Dalam konteks ini, SIKADEKA berperan sebagai media yang mendukung proses penyampaian informasi dan dokumentasi laporan dana kampanye.

Namun demikian, hasil audit menunjukkan bahwa masih terdapat pasangan calon yang dinyatakan tidak patuh. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun sistem telah tersedia, akuntabilitas belum sepenuhnya tercapai secara optimal. Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa akuntabilitas yang terbentuk masih bersifat administratif, di mana peserta pemilu cenderung memenuhi kewajiban formal tanpa sepenuhnya mencerminkan pertanggungjawaban substantif. Meskipun SIKADEKA telah dirancang secara sistematis, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal karena belum sepenuhnya sesuai dengan kemampuan pengguna. Adanya ketidakpatuhan dalam hasil audit juga menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi tidak secara otomatis menjamin kepatuhan. Dengan demikian, hambatan dalam implementasi SIKADEKA lebih bersifat non-teknis, yaitu berkaitan dengan sumber daya manusia, pemahaman, dan perilaku pengguna.

Implementasi SIKADEKA juga didukung oleh berbagai faktor pendorong yang memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaporan dana kampanye. Faktor utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah mekanisme audit independen, pelaporan berkala, penerapan sanksi administratif, serta dukungan kelembagaan dari KPU. Keberadaan audit independen berfungsi sebagai alat kontrol eksternal yang memastikan kepatuhan peserta pemilu. Hal ini sejalan dengan teori akuntabilitas yang menekankan pentingnya evaluasi oleh pihak eksternal dalam menjamin kredibilitas laporan. Selain itu, penerapan sanksi administratif, seperti penundaan pelantikan, menunjukkan adanya mekanisme enforcement yang kuat. Dalam perspektif teori kelembagaan, tekanan regulatif merupakan faktor penting dalam mendorong kepatuhan aktor terhadap aturan yang berlaku.

Penggunaan SIKADEKA sebagai sistem berbasis digital juga menjadi faktor pendorong dalam meningkatkan efisiensi dan keteraturan pelaporan. Dukungan aktif dari KPU melalui pendampingan intensif serta pembagian peran antara operator dan liaison officer (LO) menunjukkan adanya tata kelola kolaboratif yang memperkuat implementasi sistem. Dengan demikian, faktor pendorong dalam implementasi SIKADEKA tidak hanya berasal dari sistem teknologi, tetapi juga dari aspek regulasi dan kelembagaan.

4. Kesimpulan

Implementasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) di KPU Kabupaten Sinjai menunjukkan adanya upaya peningkatan transparansi dalam pelaporan dana kampanye, khususnya dari sisi penyediaan sistem informasi yang terstruktur dan terdokumentasi. SIKADEKA memungkinkan data pelaporan tersimpan secara sistematis serta memudahkan proses monitoring oleh penyelenggara pemilu. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pelaporan dana kampanye melalui SIKADEKA masih bersifat terbatas. Informasi terkait laporan dana kampanye pada umumnya baru dapat diakses oleh masyarakat setelah melalui proses audit dan diumumkan secara resmi oleh KPU.

Referensi

1. Alalwan, A. A., Dwivedi, Y. K., Rana, N. P., & Williams, M. D. (2017). Examining factors influencing Jordanian citizens' intentions and adoption of open government data. *Government Information Quarterly*, 34(4), 565–575.
2. Alfiansyah, & Priono. (2024). Implementasi SIKADEKA dalam Meningkatkan Efektivitas Audit Dana Kampanye Pemilu 2024 pada Partai Politik Kota X. *Kampus Akademi Publishing*, 2(7), 615 – 623.
3. Arodhiskara, Y., Mas'ud, M., Su'un, M., & Mursalim. (2021). The influence of Tudang Sipulung, public accountability, and transparency to the regional budget performance of the municipality of Parepare. *Management Science Letters*, 11(1), 49–56.
4. Aryana, I., et al. (2025). Tinjauan Aspek Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye Pemilu 2024 pada Partai Gerakan Indonesia Raya. *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia*, 5(1), 83 – 92.
5. Astuthy, R. T., Tenriwaru, T., & Selong, A. (2025). Peran Informasi Akuntansi Sebagai Alat Bantu dalam Pengambilan Keputusan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemda Kab. Pulau Taliabu. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(4), 571–582. <https://doi.org/10.37531/celeb.v1i2.292>
6. Atmadja, A. T. (2013). Pergulatan Metodologi dan Penelitian Kualitatif dalam Ranah Ilmu Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 3(2), 122–141.

7. Bahtiar, R. A. (2024). Transparansi dan Akuntabilitas Pengungkapan Dana Kampanye Pemilu. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 16(2), 6-10.
8. Bovens, M. (2018). Public accountability. In E. Ongaro & S. Van Thiel (Eds.), *The Palgrave handbook of public administration and management in Europe* (pp. 15–33). Palgrave Macmillan.
9. Bungin, B. (2007). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya. Prenada Media.
10. Burgin, D. (2016). Best Practices for Campaign Finance Disclosure. The National Institute on Money in State Politics.
11. Chandranegara, I. S., S. Bakhri, dan N. Sahputra Umara. "Optimalisasi Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagai Pencegahan Investasi Politik yang Koruptif." *Mimbar Hukum* 32, no. 1 (2020): 30–54. Fatimah, S. (2018). Kampanye sebagai komunikasi politik: Esensi dan strategi dalam pemilu. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 1(1), 5–16.
12. Galuh Cahya Nusantara. (2019). Sistem Pelaporan Dana Kampanye Berbasis Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas. *Kompilasi Ringkasan Tesis Tata Kelola Pemilu*, 115-132.
13. Grimmelikhuisen, S., & Feeney, M. K. (2017). Developing and testing an integrative framework for open government adoption in local governments. *Public Administration Review*, 77(4), 579–590.
14. Hafild. (2008). Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik.
15. Hamdani. (2024). Evaluasi Ketaatan dan Transparansi Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Presiden 2019. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 6(2), 527–539.
16. [Hasil Audit Dana Kampanye Paslon Bupati Sinjai: Ramah Terbanyak, Santun-Berakarmi Tak Patuh - Majesty.co.id.](https://berita.news/2024/12/14/laporan-dana-kampanye-paslon-bupati-dan-wabup-di-pilkada-sinjai-ramah-terbanyak/)
17. [https://berita.news/2024/12/14/laporan-dana-kampanye-paslon-bupati-dan-wabup-di-pilkada-sinjai-ramah-terbanyak/.](https://berita.news/2024/12/14/laporan-dana-kampanye-paslon-bupati-dan-wabup-di-pilkada-sinjai-ramah-terbanyak/)
18. Imawan, R., & Nawangsari, E. (2025). Pelaporan Dana Kampanye Berdasarkan PKPU Nomor 14 Tahun 2024.
19. Indriantoro, N., & Supomo, B. (2013). Metodologi Penelitian Bisnis. BPFE.
20. Irlandi, R. (2024). Strengthening transparency of political party financial reports to prevent illegal fundraising. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 10(2), 211–224.
21. Kusmarti, P., Suwardi, S., & Sardjono, H. S. (2023). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye pada Pemilihan Wali Kota Surakarta 2020. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 12(2), 102–111.
22. Maharani, E. N., Akbar, A. M., Maheswari, J. L., & Suwarsit. (2024). Penerapan good corporate governance dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 2(4), 384–393.
23. Maulidiyah, N., & Darmo, D. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan terhadap Kepercayaan Donatur di Yayasan Sosial Keagamaan. *Neraca: Jurnal Akuntansi Terapan*, 1(1), 1–8.
24. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. SAGE.
25. Motik, S. S. (2003). Transparansi & Akuntabilitas dan Minat Berinvestasi. *Jurnal Forum Inovasi Capacity Building & Good Governance*, 8 (September–November 2003).
26. Muhammad Sigro, & Rizdina. (2024). Analisis Kepatuhan dan Akuntabilitas atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Partai Politik X 2024, 1(3), 57-65.
27. Mulyadi, M. (2011). Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 15(1), 127–138.
28. Musfirah B., Syamsu Alam, Musliha Shaleh, & Fifi Nurafifah Ibrahim. (2023). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Menunjang Pembangunan Pedesaan*. Center of Economic Students Journal, 6(2), 141-155. <https://doi.org/10.56750/csej.v6i2.579>
29. Musri, M., Ahmad, R., & Putra, A. (2024). E-government and transparency in public sector reporting. *Journal of Public Administration*, 12(2), 45–60.
30. Ndaomanu, B., & Davianti. (2024). Akuntabilitas Melalui Transparansi dalam Perspektif Joko Widodo, Perspektif Akuntansi, 7(3), 268 – 283.
31. Ngakil, N., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa di Kabupaten Wonosobo, *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)*, 3(2), 92 – 107.
32. Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Sebagai Pencegahan Investasi Politik Yang Koruptif. *Jurnal Mimbar Hukum*, 32(1), 30-54.
33. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilu.
34. Piani, I. (2021). Transparansi dan Kepentingan Umum. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(2), 45–52.
35. PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pelaporan Dana Kampanye.
36. Priono, A., & Windiarta, I. G. (2024). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 12(1), 45–56.
37. Rahmat, Puput Saeful, (2009). "Penelitian Kualitatif." *Jurnal Equilibrium*, 5 (9).
38. Rahmatika, S. (2021). Good governance partai politik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik*, 4(2), 101–115.
39. Rizky, R., et al. (2025). Pemanfaatan E-Government untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Publik, *NETWORK : Jurnal Teknologi Informasi, Komunikasi dan Komputer Sains*, 1(1), 20 – 29.
40. Ruijter, E., Grimmelikhuisen, S., & Meijer, A. (2020). Open data for democracy: Developing a theoretical framework for open data use. *Government Information Quarterly*, 37(1)
41. Safitri, E., Amiruddin, A., Selong, A., Tenriwaru, & Basalamah, M. S. A. (2023). Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Center of Economic Students Journal*, 6(1), 22–30. <https://doi.org/10.56750/csej.v6i1.521>
42. Setiawan, H. B. (2023). Optimalisasi laporan dana kampanye untuk akuntabilitas. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 7(1), 55–68.
43. Suun, M., Tenriwaru, T., & Rahim, S. (2022). Merancang Sistem Informasi Akuntansi dan Digitalisasi Laporan Keuangan untuk Pengelolaan Dana Desa. *Celebes Journal of Community Services*, 1(2), 44–50. <https://doi.org/10.37531/celeb.v1i2.292>.
44. Yahya, A. A., Silvana Putri Priageng, & Lia Wulandari. (2025). Transparansi Dana Kampanye Politik Dalam Menjamin Kepercayaan Publik: Studi Kasus Pemilu 2024. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 7(11), 61–70.